



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 207 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN
MASTERPLAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri, maka diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi pertanian dan pengembangan di bidang pertanian, salah satunya melalui penyusunan masterplan pengembangan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Tim Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis Penyusunan Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan meneliti Kerangka Acuan Kerja sebagai penjelasan tujuan dan struktur pekerjaan dalam penyusunan Masterplan Pengembangan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 agar diperoleh hasil yang maksimal;

- b. mengoreksi dan membahas secara mendalam hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa pada setiap tahapan pekerjaan, yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. melaporkan hasil akhir Penyusunan Masterplan Pengembangan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/207/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 26 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Bidang Budidaya Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Indagkop dan Investasi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi Ketersediaan dan Kewaspadaan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; dan h. Al.Umayah, SE, MM, (staf Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).

